



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NCMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA  
SUNGAI BERINGIN TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI INDRGIRI HILIR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pembangunan rehap stadion olahraga Sungai Beringin Tembilahan. Maka dipandang perlu diatur mengenai kegiatan pembangunan yang bersifat tahun jamak.
  - b. bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki maka pembangunan rehap stadion olahraga Sungai Beringin Tembilahan tersebut dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu beberapa tahun .
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Ncmor 2754);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44000);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3884) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
dan  
BUPATI INDRAGIRI HILIR**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA SUNGAI BERINGIN TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir ,
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Pengikatan adalah suatu perbuatan hukum, antara kedua belah pihak untuk saling mengikat diri dalam kesepakatan atau perjanjian.
7. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Tahun Jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.
9. Pembangunan / Rehabilitasi stadion olahraga Sungai Beringin Tembilihan adalah Penambahan Sarana dan Prasarana dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana stadion olahraga sungai beringin sesuai dengan manfaat dan fungsinya;
10. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2004 – 2008.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

Dengan nama Pengikatan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Sistem Tahun Jamak

#### Pasal 3

Objek dari penetapan kegiatan pembangunan dengan sistem Tahun Jamak adalah " **Pembangunan Stadion Olahraga Sungai Beringin Tembilahan**".

#### Pasal 4

Subjek dari penetapan kegiatan pembangunan dengan sistem tahun jamak ini adalah kegiatan pembangunan infrastruktur .

## BAB III

### PEMBIAYAAN BESAR DANA DAN SISTEM PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

#### Pagu Dana

Pagu dana kegiatan pembangunan Stadion Olahraga Sungai Beringin Tembilahan **Rp.13.691.580.000,-** (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

**Pasal 6**  
**Sistem Pembayaran**

- ( 1 ) Pembayaran dilakukan maksimal 3 (tiga) Tahun Anggaran.
- ( 2 ) Pembayaran dilaksanakan Tahun Anggaran 2007, 2008 dan berakhir Tahun Anggaran 2009.

**Pasal 7**  
**Sumber dana**

Kegiatan pembangunan dengan sistem tahun jamak sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**Pasal 8**  
**Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan sistem tahun jamak sebagaimana dimaksud pada pasal 3, diselesaikan maksimal selama 720 (Tujuh Ratus dua puluh) hari kalender dari tanggal penandatanganan kontrak.

**Pasal 9**  
**Sistem pelaksanaan**

Kegiatan pembangunan dengan sistem tahun jamak sebagaimana pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 perubahan keempat atas Keputusan Priden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

- ( 1 ) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- ( 2 ) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Tembilahan  
Pada Tanggal : Nopember 2006

**BUPATI INDRAGIRI HILIR**

**H. INDRA MÜCHLIS ADNAN**

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 6 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**H. B./HASYIM**  
PEMBAINA UTAMA MUDA  
NIP.010079050

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2006 NOMOR : 13 SERI : A.



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN  
STADION OLAH RAGA DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK**

**I. UMUM**

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 63 pada ayat 1 berbunyi yang berbunyi Pemerintah dapat membentuk dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran maka perlu dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Stadion Olah Raga dengan sistem tahun Jamak.

**II. FASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 11                      Cukup jelas